



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Manggarai terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang salah satu amar putusannya membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 31 dan angka 32 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) angka baru yaitu angka 31a, angka 31b, angka 31c, angka 31d, angka 31e dan angka 31f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja kecamatan.
7. Sekretaris desa adalah unsur staf pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
21. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
22. Penjabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa.
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pribadinya dalam pemilihan kepala desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 31a. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon.
- 31b. Penghitungan Suara adalah Proses Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menentukan suara sah yang diperoleh masing-masing calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
- 31c. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Calon.
- 31d. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran dan tanah longsor.
- 31e. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

31f. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

32. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, setelah ayat (2) ditambah 5 (lima) ayat baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh camat.
- (4) Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan penjabat kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan camat.
- (6) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Penjabat Kepala Desa pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;

- d. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai anggota;
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - j. Camat dan Unsur Pemerintah Kecamatan terkait lainnya sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dalam kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di Daerah;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - h. mengusulkan penetapan waktu, hari dan tanggal pemungutan suara kepada Bupati;
 - i. melakukan kajian dan penilaian terhadap keadaan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - j. memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap keadaan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa wajib mengajukan pengunduran diri kepada Bupati.

- (2) Bupati menetapkan Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka dilakukan pengisian anggota BPD antar waktu.
- (2) pengisian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

6. Ketentuan Pasal 14 setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia pemilihan ditetapkan secara ganjil paling kurang 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.
- (3) Jumlah anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan jumlah pemilih sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) orang sebanyak 7 (tujuh) orang, di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) orang sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Susunan panitia pemilihan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Ketua, wakil dan sekretaris Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
7. Diantara huruf u dan huruf v disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf u1 dan huruf v diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menetapkan jadwal proses pemilihan kepala desa setelah dikonsultasikan dengan BPD;
- c. menetapkan rencana biaya pemilihan dalam forum BPD dan mengajukannya kepada Bupati melalui camat;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengesahkan daftar pemilih;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- h. melakukan klarifikasi administrasi pada instansi yang berwenang;
- i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- j. melakukan undian nomor urut bagi calon yang berhak dipilih;
- k. mengumumkan nama calon, nomor urut dan foto calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- l. menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye;
- m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- n. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- o. melaksanakan pemungutan suara;
- p. menghitung, merekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- q. membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa;
- r. menetapkan calon kepala desa terpilih;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD;
- t. menyelesaikan pengaduan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- u. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten;
- u1. menyelenggarakan Pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan; dan

- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Panitia Pemilihan Kabupaten yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf g dihapus, ayat (2) huruf a dan huruf m diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada pihak publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. dihapus;
 - l. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
 - m. mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa bagi yang sementara menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - n. mengajukan surat permohonan cuti kepada Bupati bagi calon Kepala Desa dari kepala desa;

- o. mengajukan surat permohonan izin kepada Pembina Kepegawaian bagi calon Kepala Desa dari PNS;
 - p. dihapus;
 - q. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat bagi yang sementara menjabat sebagai anggota BPD; dan
 - r. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) periode.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. surat keterangan kesehatan dari dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - g. surat pernyataan bersedia menetap di wilayah desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi kepala desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. surat permohonan cuti dari perangkat desa kepada kepala desa untuk perangkat desa yang mencalonkan diri menjadi kepala desa;
 - l. surat permohonan cuti dari kepala desa kepada Bupati untuk kepala desa yang mencalonkan diri kembali;

- m. surat permohonan pengunduran diri dari BPD kepada Bupati dan/atau keputusan pemberhentian sebagai anggota BPD dari Bupati untuk calon kepala desa dari BPD;
- n. surat izin dari Pembina Kepegawaian bagi calon kepala desa dari PNS;
- o. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- p. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- q. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- r. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- s. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
 - (2) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
 - (3) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
 - (4) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
 - (5) Calon kepala desa yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengundurkan diri.
10. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 29A, sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Dalam hal calon kepala desa berjumlah 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan salah satunya berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan kepala desa hanya dilakukan dengan 1 (satu) calon kepala desa.
 - (2) Pemilihan kepala desa dengan 1 (satu) calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
11. Setelah ayat (2) dalam Ketentuan Pasal 31, ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang calon.
 - (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
 - (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan setelah ayat (8) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara di TPS dimulai pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah sampai selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan proses penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan dan/atau dilanjutkan di TPS, maka penghitungan suara dilaksanakan dan/atau dilanjutkan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (10) Penghitungan suara di Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.

13. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS

lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah wilayah tempat tinggal pemilih yang terbagi atas dusun-dusun.
- (5) Dalam hal calon kepala desa tidak terpilih berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), maka pemilihan kepala desa dilanjutkan pemilihan pada putaran kedua dengan peserta calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (6) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

14. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB V A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN, PEMUNGUTAN SUARA ULANG,
PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara Lanjutan

Pasal 49A

- (1) Pemungutan suara lanjutan dilaksanakan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan sebagian proses pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pemungutan suara lanjutan dilaksanakan jika berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti surat suara yang telah digunakan dan yang belum digunakan masih dalam keadaan baik dan utuh.
- (3) Pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

- (5) Bupati menetapkan pemungutan suara lanjutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 49B

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 49C

- (1) Pemungutan suara di TPS juga dapat diulang jika hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak suara pada TPS.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B dan pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penelitian dan pemeriksaan.
- (4) Bupati menetapkan pemungutan suara ulang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemilihan Lanjutan

Pasal 49D

- (1) Pemilihan lanjutan dilaksanakan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang terhenti.
- (3) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penelitian dan pemeriksaan.
- (5) Bupati menetapkan pemilihan lanjutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat
Pemilihan Susulan

Pasal 49E

- (1) Pemilihan susulan dilaksanakan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Pemilihan susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

- (5) Bupati menetapkan pemilihan susulan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 49F

Hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan Kabupaten terkait bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (3), Pasal 49C ayat (2), Pasal 49D ayat (3) dan Pasal 49E ayat (3), dilengkapi dengan Pernyataan Bencana dari Bupati.

15. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

Panitia Pemilihan menolak pengaduan apabila tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.

16. Setelah Pasal 70A, ditambahkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 70B, sehingga Pasal 70B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70B

Calon kepala desa yang mengundurkan diri setelah penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilarang :

- a. mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa berikutnya;
- b. mencalonkan diri menjadi perangkat desa; dan
- c. mencalonkan diri menjadi anggota BPD.

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 26 April 2017

BUPATI MANGGARAI,
ttd
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
ttd
MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 1/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Bour Maximus,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630224 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa yang belum diatur secara tuntas baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2016, maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 29A

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan berhalangan tetap adalah mengalami cacat fisik dan/atau mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan berhalangan tetap dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Ben Mboi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 49A

Ayat (1)

Wilayah pemilihan adalah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 01.



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2017*